



PUTUSAN
Nomor 116/Pdt.G/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Satria Multi Sukses, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin 1 Nomor 7, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (78124)., Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Hendrik Daulat Pasaribu, Direktur Plantation PT. SATRIA MULTI SUKSES, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andreas Lani, S.H dkk para Advokat** pada Kantor Advokat ANDREAS LANI, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan Sei Landak Timur Nomor 85 Tanjung Hulu Pontianak-Kalimantan Barat, Advokatandreaslanish@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 64/SK/Pendaft/XI/2024/PN Nba pada tanggal 21 November 2024, selanjutnya disebut **PIHAK PEMBANDING** semula **TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**;

Lawan:

Kandar, berkedudukan di Dusun Semunuk, RT/RW 006/000, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Agak, Sebangki, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KARTIUS, S.H, M.Si dkk para Advokat pada ANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM KARTIUS S.H., M.Si & REKAN yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PT PTK



Padat Karya Nomor 3-4, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, alat email kartius1@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2024, selanjutnya disebut **PIHAK TERBANDING** semula **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 116/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PN. Nba tanggal 14 November 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba tanggal 14 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan **TERGUGAT** melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)** dengan melakukan penyenderaan tanah/lahan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor: 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor : 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tertanggal 29 Mei 2009 dibatalkan seluruhnya karena bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI/ REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ngabang diucapkan tanggal 14 November 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ngabang, kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **Andreas Lani, S.H dkk para Advokat pada Kantor Advokat ANDREAS LANI, S.H & REKAN** yang beralamat di Jalan Sei Landak Timur Nomor 85 Tanjung Hulu Pontianak-Kalimantan Barat, Advokatandreaslanish@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Khusus tanggal 15 November 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 64/SK/Pendaft/XI/2024/PN Nba pada tanggal 21 November 2024, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding melalui *e-Court* Nomor 4/Akta.Banding/2024/PN Nba juncto Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 30 November 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 2 Desember 2024, dan untuk Pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2024 telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa kepada Pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 12 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg/Pasal 188 ayat (1) HIR serta Peraturan Perundang-undangan lainnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **PT SATRIA MULTI SUKSES** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Pembanding tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba tanggal 14 November 2024 baik pertimbangan hukum dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Tinggi di Tingkat Banding yang mengadili perkara ini dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 tersebut;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 adalah sah

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba tertanggal 14 November 2024 yang telah dimohonkan banding tersebut;
5. Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **KANDAR** pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba tanggal 14 November 2024 adalah sesuatu alasan yang keliru dan semua alasan-alasan banding Pihak Pembanding telah dibantah Terbanding dalam Replik saat Jawab Jinawab dan sudah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, sehingga dengan demikian Pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak semua alasan-alasan banding dari Pihak Pembanding dalam Memori bandingnya dan untuk itu Pihak Terbanding memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara di tingkat banding agar memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 13/Pdt.G/2024/PN Nba, tanggal 14 November 2024, dengan perbaikan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ngabang Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba tanggal 14 November 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Pihak Terbanding semula Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diajukan secara elektronik, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo, dengan perbaikan khusus tentang tuntutan ganti rugi materil dan immateril dalam pokok perkara dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum butir 3 gugatannya menuntut kerugian materil sebesar Rp6.848.665.309,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga berjumlah menjadi Rp7.848665.309,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat **PT SATRIA MULTI SUKSES** telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk mengelola dengan menanami pohon sawit diatas lahan Penggugat seluas 43,30 (empat puluh tiga koma tiga nol) hektar yang telah diserahkan kepadanya sesuai dengan perjanjian Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar 20 % dari hasil yang seharusnya didapatkan sesuai dengan perjanjian, maka sesuai dengan bunyi Pasal 1365 KUHPerdara yaitu *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah salah tidak menanami lahan seluas seluas 43,30 (empat puluh tiga koma tiga nol) hektar yang telah diserahkan kepadanya sesuai dengan perjanjian Surat Pernyataan

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 terhitung dari tahun 2009 sampai 2013 selama 4 (empat) tahun jelas telah menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat yang wajib diganti rugi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena kesalahannya;

Menimbang bahwa seandainya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi **PT SATRIA MULTI SUKSES** menanami pohon sawit sejak lahan diserahkan tahun 2009 maka lahan tersebut akan menghasilkan sebesar Rp11.975.106.825,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) selama dalam 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pohon sawit menghasilkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana perincian/perhitungan yang diutarakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sepatutnya dan adil apabila Penggugat menuntut kerugian materil sebesar 20 % dari jumlah Rp11.975.106.825,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sejumlah Rp2.395.021.365,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang harus dibayar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa tentang tuntutan kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), menurut Majelis Hakim Tinggi tidaklah beralasan hukum oleh karena Penggugat Konvensi tidak menguraikan alasan-alasan hukum logis yang dapat diterima untuk dikabulkannya tuntutan kerugian immateril tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba tanggal 14 November 2024, harus diubah dan diperbaiki sekedar mengenai tuntutan ganti

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi materil dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap sebagai pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding ini, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 192 ayat (1) RBg/ Pasal 181 ayat (1) HIR** yang berbunyi "*bahwa barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*" maka sesuai dengan ketentuan tersebut biaya perkara yang timbul selama proses persidangan dalam kedua tingkat peradilan ini harus dibebankan kepada Pemanding semula Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdata *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Luar Jawa berdasarkan RBg Stb Nomor 1947/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi PT SATRIA MULTI SUKSES;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Nba tanggal 14 November 2024, yang dimohonkan banding tersebut dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PT PTK



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan perbuatan penyanderaan tanah/lahan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tanggal 29 Mei 2009;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi PT SATRIA MULTI SUKSES oleh karena itu untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi KANDAR sejumlah uang Rp2.395.021.365,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Pengelolaan Atas Tanah Nomor 029-KMS/GRTT-SMS/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 dinyatakan batal seluruhnya karena bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 yang terdiri dari Pransis Sinaga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H dan Eko

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Supriyanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sawardi, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Susilo Utomo, S.H.

ttd

Pransis Sinaga, S.H., M.H

ttd

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Sawardi, S.H., M.H

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)